



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MALILI

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 127/KMA/HK.05/04/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal untuk pengadilan agama tersebut, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah yang diajukan oleh;

DIDIT INDRAWAN S. BIN SUDIRMAN, NIK 7324071902090002, tempat tanggal lahir Saele, 06 April 2002, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Saele, Desa Asana, Asana, Burau, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, domisili elektronik pada alamat email diditindrawan07@gmail.com, sebagai Pemohon I; dan

ZAL SABILA PRATIWI BINTI TRIONO S.E., NIK 7309146307060003, tempat tanggal lahir Wotu, 23 Juli 2006, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Saele, Desa Asana, Asana, Burau, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, domisili elektronik pada alamat email zalsabilaprativi96@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 24 Halaman Penetapan No. 99/Pdt.P/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal 05 November 2024 dengan register perkara Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam pada tanggal 26 Mei 2022, di Dusun Saele, Desa Asana, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, dan pada waktu itu yang menikahkan para Pemohon adalah imam desa setempat yang bernama Alyas, dengan wali nikah paman Pemohon II yang bernama Rusdi Raharjo dikarenakan ayah kandung dari Pemohon II sudah meninggal dunia, dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah bernama Rusdin dan Solihin, dengan mas kawin berupa cincin emas 2 gram dan gelang emas 3 gram seperangkat alat shalat dibayar tunai;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan, dan Pemohon I dan Pemohon II tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan dan pernikahan para pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II selama ini sudah berhubungan layaknya sepasang suami dengan istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Savira Azalia, Perempuan, tempat tanggal lahir, Luwu Timur, 29 November 2023;
4. Bahwa sejak perkawinan para Pemohon berjalan sampai sekarang tidak pernah ada pihak ketiga yang keberatan, kehidupan mereka berjalan rukun dan tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
5. Bahwa para Pemohon sampai sekarang tidak pernah memiliki buku nikah, dikarenakan pada saat itu Pemohon II masih di bawah umur, sehingga para Pemohon tidak mengurus dan mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
6. Bahwa maksud permohonan para Pemohon mengajukan permohonan Isbat ke Pengadilan Agama Malili adalah untuk penerbitan Buku Nikah, untuk

Hal. 2 dari 24 Halaman Penetapan No. 99/Pdt.P/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus kepentingan administrasi di taspen, untuk kepastian anak yang lahir dari perkawinan dan pengurusan surat-surat dan kelengkapan administrasi kependudukan dan kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili c.q. Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Didit Indrawan S bin Sudirman) dengan Pemohon II (Zal Sabila Pratiwi binti Triono SE) yang terjadi pada tanggal 26 Mei 2022, di Dusun Saele, Desa Asana, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum disidangkan, Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili telah mengumumkan perkara *a quo* melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Malili selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir dalam persidangan;

Bahwa Para Pemohon telah menyerahkan dokumen asli surat permohonan yang ternyata sesuai dengan dokumen elektronik yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa identitas para pemohon sesuai dengan identitas para pemohon yang termuat dalam surat permohonan yang telah diregistrasi melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili;

Hal. 3 dari 24 Halaman Penetapan No. 99/Pdt.P/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan pokok perkara *a quo* dilakukan dalam persidangan terbuka untuk umum, pemeriksaan mana dimulai dengan agenda pembacaan surat permohonan, yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7324071902090002 atas nama Didit Indrawan S yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur tanggal 08 April 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7309146307060003 atas nama Zal Sabilah Pratiwi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur tanggal 06 September 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.2);
3. Fotokopi Permohonan Itsbat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuha Nomor B-613/Kua.21.10.02/Pw.01/11/2024 Tanggal 01 November 2024 atas nama Didit Indrawan S (Pemohon I) dan Zal Sabila Pratiwi (Pemohon II), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.3);

Bahwa selain bukti tertulis, para pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing sebagai berikut:

Saksi 1, Rusdin bin Dg.Palawa, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala Desa Asana, bertempat tinggal di Dusun Saile, Desa Asana, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon akan mengurus pengesahan perkawinan karena terdapat kendala yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dan ingin mengurus peralihan dan pensiun anak dari Pemohon II ke adiknya;

Hal. 4 dari 24 Halaman Penetapan No. 99/Pdt.P/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa perkawinan para pemohon, yaitu dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2022 di Dusun Saele, Desa Asana, Asana, Burau, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi mengetahuinya, karena menghadiri secara langsung;
- Bahwa Para Pemohon tidak dikenal sebagai pasangan sesama jenis;
- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa pada saat menikah, status Pemohon I adalah bujang, sedangkan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa pada saat menikah, Para Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Paman Pemohon II bernama Rusdi Raharjo karena ayah kandung dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia, sedangkan saudara kandung Pemohon II masih di bawah umur;
- Bahwa Rusdi Raharjo beragama Islam dan dalam keadaan waras;
- Bahwa pada saat akad nikah, banyak keluarga dan masyarakat yang hadir, dua diantaranya yang menjadi saksi adalah saksi sendiri dan Solihin;
- Bahwa saksi-saksi nikah tersebut laki-laki, beragama Islam, dewasa, dalam keadaan waras, dan dikenal bukan sebagai penyandang tuna rungu;
- Bahwa lafaz ijab diucapkan oleh Imam Desa setempat yang mewakili Paman Pemohon II;
- Bahwa Imam Desa setempat merupakan tokoh agama setempat yang sudah biasa menjadi wakil wali dalam mengucapkan ijab-kabul;
- Bahwa setelah lafaz ijab diucapkan, pada saat itu juga Pemohon I mengucapkan lafaz kabul;
- Bahwa masyarakat sudah menganggap akad tersebut sudah sah;
- Bahwa selama keduanya menjalani rumah tangga, tidak ada masyarakat atau pihak-pihak yang merasa keberatan atas perkawinan tersebut;

Hal. 5 dari 24 Halaman Penetapan No. 99/Pdt.P/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah memiliki anak;

Saksi 2, Solihin bin Jamal, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Saile, Desa Asana, Kecamatan Bauru, Kabupaten Luwu Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon akan mengurus pengesahan perkawinan untuk mendapatkan buku nikah dan ingin mengurus peralihan dan pensiun anak dari Pemohon II ke adiknya;
- Bahwa para pemohon menikah pada tanggal 26 Mei 2022 di Dusun Saele, Desa Asana, Asana, Bauru;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena menghadiri secara langsung;
- Bahwa Para Pemohon bukan pasangan sesama jenis;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan antara Para Pemohon;
- Bahwa saat menikah, status Pemohon I bujang, sedangkan Pemohon II gadis;
- Bahwa Para Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Paman Pemohon II bernama Rusdi Raharjo karena ayah kandung dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia, sedangkan saudara Pemohon II masih kecil;
- Bahwa Rusdi Raharjo beragama Islam dan dalam keadaan waras;
- Bahwa pada saat akad nikah, banyak keluarga dan masyarakat yang hadir, dua diantaranya yang menjadi saksi adalah saksi sendiri dan Rusdin;
- Bahwa saksi-saksi nikah tersebut laki-laki, beragama Islam, dewasa, dalam keadaan waras, dan dikenal bukan sebagai penyandang tuna rungu;
- Bahwa lafaz ijab diucapkan oleh Imam Desa setempat yang mewakili Paman Pemohon II;
- Bahwa setelah lafaz ijab diucapkan, pada saat itu juga Pemohon I mengucapkan lafaz kabul;

Hal. 6 dari 24 Halaman Penetapan No. 99/Pdt.P/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akad tersebut sudah sah menurut masyarakat sekitar;
- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang merasa keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa Para Pemohon telah memiliki anak;
Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para pemohon membenarkan kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;
Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kewenangan Memeriksa

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Pengadilan Agama Malili untuk memeriksa perkara *a quo*, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pengesahan perkawinan (isbat nikah) merupakan salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama [vide: Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];
- Bahwa permohonan isbat nikah diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon [vide: Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2014];
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam proses persidangan melalui pemeriksaan identitas, telah ternyata bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Luwu Timur yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Malili;

Hal. 7 dari 24 Halaman Penetapan No. 99/Pdt.P/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka beralasan bagi Pengadilan Agama Malili c.q. Hakim untuk memeriksa perkara *a quo*;

Legal Standing Para Pemohon

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kewenangan Para Pemohon mengajukan permohonan *a quo*, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- B
ahwa permohonan isbat nikah secara limitatif dapat diajukan dalam hal sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, yang salah satunya adalah adanya perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

- B
ahwa isbat nikah dapat diajukan oleh suami istri sebagai perkara voluntair [vide: Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2014];

- B
ahwa dalam surat permohonannya, Para Pemohon telah mendalilkan sebagai suami istri yang perkawinannya telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut tata cara agama Islam, dan dapat dipahami pula bahwa perkawinan dimaksud tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan bagi Hakim untuk menyatakan Para Pemohon memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung untuk mengajukan permohonan *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Pokok Permohonan dan Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim memberikan pertimbangan tentang pengumuman perkara *a quo* sebagai berikut:

Hal. 8 dari 24 Halaman Penetapan No. 99/Pdt.P/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B
ahwa guna mencegah terjadinya upaya penyelundupan hukum, sebelum memeriksa perkara isbat nikah, Pengadilan Agama terlebih dahulu mengumumkan perkara tersebut pada media massa atau sekurang-kurangnya menggunakan media papan pengumuman pada Pengadilan Agama selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman [vide: Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2014];

- B
ahwa perkara *a quo* telah diumumkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili;

- B
ahwa tidak terdapat pihak yang keberatan dengan permohonan *a quo*;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka beralasan bagi Hakim untuk memeriksa perkara *a quo* dengan acara voluntair;

Menimbang, bahwa pokok permohonan *a quo* adalah Para Pemohon minta agar perkawinan Para Pemohon yang dilakukan dengan ketentuan hukum Islam diisbatkan, sehingga terhadap Para Pemohon diberikan beban pembuktian untuk membuktikan:

- Peristiwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Terpenuhinya rukun perkawinan dan segala syarat yang melekat pada rukun tersebut;
- Tidak terdapat suatu sebab yang menjadikan perkawinan terhalang;

Pertimbangan Formil Alat Bukti

Mengenai keabsahan dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti, Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti yang diajukan ke persidangan harus terlebih dahulu dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*) [vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai];

Hal. 9 dari 24 Halaman Penetapan No. 99/Pdt.P/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti yang merupakan fotokopi harus terlebih dahulu ditunjukkan aslinya [vide: Yurisprudensi, salah satunya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998];
- Bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon telah dilakukan pemeteraian kemudian;
- Bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon telah ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang dapat diajukan ke persidangan;

Mengenai aspek formil yang melekat pada bukti tertulis yang diajukan para pemohon, Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Mengenai bukti yang aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk (P.1 dan P.2), Hakim menilai asli dari bukti tersebut dibuat sesuai tata cara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencatatan sipil, sehingga cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik;

Mengenai bukti yang aslinya berupa Surat Permohonan (P.3), Hakim menilai asli dari bukti tersebut hanya bersifat administratif saja, sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, para pemohon juga mengajukan bukti saksi, yang mengenai syarat formilnya diberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi yang diajukan telah dapat dipastikan sudah berumur lima belas tahun [vide: Pasal 172 ayat (1) angka 3 R.Bg];
- Bahwa saksi-saksi telah bersumpah dengan tata cara agama yang dianutnya sebelum memberikan keterangan [vide: Pasal 175 RBg];
- Bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan di muka sidang [vide: Pasal 170 ayat (1) RBg];

Hal. 10 dari 24 Halaman Penetapan No. 99/Pdt.P/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan satu demi satu [vide: Pasal 171 ayat (1) RBg];
- Bahwa saksi-saksi bukan merupakan pihak yang terlarang memberikan keterangan sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa para saksi yang diajukan para pemohon telah memenuhi ketentuan formil sebagai saksi, dan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai materinya bersamaan dengan pertimbangan dalil permohonan;

Pertimbangan Dalil Permohonan

Peristiwa akad nikah

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah menerangkan berdasarkan pengetahuan sendiri, serta keterangan keduanya telah saling bersesuaian mengenai Pemohon I telah melangsungkan akad nikah dengan Pemohon II pada tanggal 26 Mei 2022 di Dusun Saele, Desa Asana, Asana, Burau, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, yang mana keterangan dimaksud dinilai telah memenuhi syarat materiil serta relevan dengan keadaan yang harus dibuktikan oleh para pemohon, sehingga dengan demikian harus dinyatakan telah terbukti dalil permohonan sepanjang mengenai peristiwa akad nikah para pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya perkawinan antara Para Pemohon dilakukan dengan ketentuan hukum Islam, sehingga fakta yang harus dibuktikan adalah terpenuhinya seluruh rukun nikah beserta persyaratan yang melekat pada rukun tersebut;

Menimbang, bahwa rukun nikah dimaksud adalah calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab-kabul [vide: Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam];

Bahwa terhadap rukun nikah tersebut, Hakim memberikan pertimbangan satu demi satu sebagai berikut:

Calon Suami dan Calon Istri

Menimbang, bahwa bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan harus tidak terdapat halangan perkawinan [vide: Pasal

Hal. 11 dari 24 Halaman Penetapan No. 99/Pdt.P/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Kompilasi Hukum Islam], baik halangan yang bersifat permanen [vide: Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam] maupun halangan yang bersifat temporer [vide: Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam];

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan para pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya status Pemohon I dan Pemohon II saat melangsungkan akad nikah adalah bujang dan gadis, sehingga berdasarkan keterangan tersebut dapat ditarik fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terikat perkawinan dengan pihak manapun sebelumnya, sehingga syarat calon suami dan calon istri yang berkaitan dengan hal tersebut [vide: Pasal 40 huruf a dan b, Pasal 41 ayat (1), Pasal 42, dan Pasal 43 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam] tidak relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain halangan sebagaimana dimaksud di atas, calon suami dan calon istri harus pula tidak memiliki halangan permanen berupa kesamaan jenis kelamin, hal mana sebagaimana doktrin fikih Islam, salah satunya dalam kitab *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang artinya: "*Perkawinan tidak bisa dilakukan dengan sesama laki-laki atau dengan orang yang tidak dapat dipastikan jenis kelamin laki-laki atau perempuan.*", yang mana berdasarkan fakta prosesuil dikuatkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan tidak ternyata Pemohon I dan Pemohon II berjenis kelamin sama;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda, dan sesusuan, yang mana pengetahuan tersebut selain diketahui secara langsung oleh saksi-saksi, juga merupakan pengetahuan yang umum diketahui oleh masyarakat, sehingga patut untuk dijadikan dasar untuk menetapkan fakta bahwa keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, yang pada pokoknya pada saat keduanya melaksanakan akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam, yang mana

Hal. 12 dari 24 Halaman Penetapan No. 99/Pdt.P/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan tersebut, maka patut dinyatakan sebagai fakta bahwa para pemohon tidak memiliki halangan perkawinan karena alasan berbeda agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai halangan perkawinan antara Para Pemohon, maka dapat ditarik fakta bahwa tidak ada suatu sebab yang menjadikan terhalangnya perkawinan antara Para Pemohon, baik yang bersifat permanen maupun sementara;

Menimbang, bahwa selain syarat sebagaimana telah dipertimbangkan, bagi calon suami dan calon istri juga harus memenuhi ketentuan usia perkawinan sebagaimana dapat dipahami dari maksud Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam], yang mana berdasarkan fakta prosesul dan bukti-bukti yang diajukan ke persidangan diketahui bahwasanya pada saat menikah Pemohon II belum mencapai usia minimal perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, beralasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa pada saat melaksanakan perkawinan, para pemohon tidak memiliki sebab yang mengalangi perkawinan serta para pemohon telah memenuhi syarat sebagai calon pengantin, kecuali mengenai masalah umur, dimana Pemohon II belum mencapai usia minimal perkawinan;

Wali Nikah

Menimbang, bahwa terhadap Wali Nikah, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- B
ahwa untuk bertindak sebagai wali nikah, seseorang selain harus memiliki hubungan perwalian dengan calon istri (Pemohon II) yang bersifat *aqrab* (derajat perwalian yang paling dekat), wali harus pula memenuhi syarat laki-laki, Islam, aqil, dan baligh [vide: Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam];
- B
ahwa para saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya wali nikah Pemohon II adalah paman Pemohon II bernama Rusdi Raharjo, yang mana dirinya bertindak sebagai wali nikah karena ayah

Hal. 13 dari 24 Halaman Penetapan No. 99/Pdt.P/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dan kakek kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, sedangkan saudara kandung Pemohon II masih belum baligh;

-

B

ahwa para saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya wali nikah beragama Islam dan dalam keadaan waras, serta diketahui pula sebagai fakta umum bahwa dirinya telah mencapai usai baligh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa Paman Pemohon II bernama Rusdi Raharjo telah memenuhi syarat sebagai wali nikah Pemohon II;

Saksi Nikah

Menimbang, bahwa terhadap Saksi Nikah, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

-

B

ahwa untuk bertindak sebagai saksi nikah, seseorang harus memenuhi syarat laki-laki, beragama Islam, adil, aqil, baligh, dan tidak tuna rungu [vide: Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam], serta hadir dan menyaksikan secara langsung dalam majelis akad nikah [Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam];

-

B

ahwa saksi dalam persidangan perkara *a quo* hadir dan menyaksikan secara langsung perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

-

B

ahwa saksi pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, yang pada pokoknya saksi dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Rusdi dan Solihin, lagi pula menurut keterangan saksi akad nikah tersebut juga dihadiri oleh para keluarga Pemohon I, keluarga Pemohon II, serta masyarakat sekitar;

-

B

ahwa saksi pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, yang pada pokoknya saksi nikah adalah laki-laki, beragama Islam, dewasa, berakal (tidak gila), dan bukan penyandang tuna rungu;

Hal. 14 dari 24 Halaman Penetapan No. 99/Pdt.P/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dapat ditarik fakta bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah disaksikan minimal oleh 2 (dua) orang saksi i.c. Rusdi dan Solihin, dan saksi dimaksud telah memenuhi syarat sebagai saksi nikah;

Ijab-Kabul

Menimbang, bahwa terhadap ijab-kabul, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- B
ahwa pada dasarnya ijab adalah ungkapan dari wali nikah yang bertindak untuk dan atas nama calon istri (Pemohon II) untuk mengikatkan yang bersangkutan dalam suatu ikatan perkawinan dengan calon suami (Pemohon I), sedangkan kabul adalah ungkapan dari calon suami bahwa yang bersangkutan menerima untuk menjalin hubungan perkawinan dengan calon istri [vide: Pasal 27, 28, dan 29 Kompilasi Hukum Islam];
- B
ahwa wali nikah dapat mewakilkan pengucapan ijab kepada orang lain [vide: Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam];
- B
ahwa saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya lafadz ijab diucapkan oleh Imam Desa setempat;
- B
ahwa para saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya lafadz kabul diucapkan oleh Pemohon I sesaat setelah Imam Desa setempat mengucapkan ijab;
- B
ahwa para saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya ijab-kabul antara Imam Desa setempat dengan Pemohon I telah dinyatakan sah seketika setelah dilangsungkannya akad tersebut oleh para saksi nikah;

Hal. 15 dari 24 Halaman Penetapan No. 99/Pdt.P/2024/PA.MII



B

ahwa sepanjang tidak ada keadaan yang mengubah status hukum akad nikah tersebut, maka keabsahannya tetap berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan lafadz ijab yang diucapkan wali nikah Pemohon II, yang dalam hal ini mewakilkan kepada Imam Desa setempat dan lafadz kabul Pemohon I telah memenuhi syarat;

Konstataasi Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan proses persidangan dan pertimbangan alat bukti sebagaimana telah diuraikan, maka Hakim dapat menarik fakta hukum berikut:

1. Bahwa terjadi peristiwa nikah Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 26 Mei 2022 di Dusun Saele, Desa Asana, Asana, Burau, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki suatu sebab yang menjadikan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II terhalang;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat sebagai calon pengantin, kecuali mengenai usia kawin di mana Pemohon II masih belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;
4. Bahwa Pemohon I mengucapkan lafadz kabul atas ijab yang diucapkan oleh Imam Desa setempat yang mewakili Paman Pemohon II bernama Rusdi Raharjo, akad mana diucapkan di hadapan 2 (dua) orang saksi bernama Rusdi dan Solihin;
5. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalani rumah tangga, tidak terdapat pihak lain yang keberatan dengan perkawinan tersebut;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa untuk mengisbatkan perkawinan, Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu kesesuaian akad nikah para pemohon dengan ketentuan hukum, sebagai berikut;

Hal. 16 dari 24 Halaman Penetapan No. 99/Pdt.P/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B
ahwa membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah merupakan salah satu hak konstitusional yang dilindungi oleh negara [vide: Pasal 28B Undang-Undang Dasar Tahun 1945 jo Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia];

- B
ahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya [vide: Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan], yang mana dengan demikian sepanjang perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun sebagaimana diatur dalam norma agama maka dalam perspektif hukum Islam, sudah cukup untuk menyatakan keabsahannya;

- B
ahwa apabila dikaitkan dengan tujuan perkawinan, maka suatu perkawinan akan menimbulkan hak dan kewajiban keperdataan yang mana karena alasan tersebut tadi, negara memberikan pengaturan terhadap perkawinan yang sejatinya merupakan ranah hukum privat, salah satunya dengan pencatatan perkawinan [vide: Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan];

- B
ahwa sudah menjadi kesepakatan bersama, satu-satunya bukti yang menunjukkan peristiwa perkawinan adalah akta perkawinan [vide: Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan];

- B
ahwa dalam hal suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta tersebut di atas, maka dimintakan pengesahan kepada Pengadilan melalui permohonan pengesahan perkawinan/isbat nikah [vide: Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam];

Hal. 17 dari 24 Halaman Penetapan No. 99/Pdt.P/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B
ahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa adanya lembaga isbat nikah semata-mata dimaksudkan untuk melindungi hak konstitusional warga negara, yang di dalamnya terkandung maksud pula untuk melindungi hak-hak pihak yang terkait perkawinan tersebut (suami, istri, dan anak), sekaligus untuk memastikan bahwa pelaksanaan perkawinan tersebut -yang merupakan hak konstitusional- tidak mengganggu kepentingan lain;

- B
ahwa selaras dengan maksud yang disebutkan terakhir, dalam isbat nikah, salah satu aspek pokok yang menjadi materi pemeriksaan adalah ada atau tidak sebab yang menjadikan perkawinan terhalang [vide: Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam], karena dalam hal terdapat suatu sebab tersebut, maka dapat dipastikan terdapat kepentingan lainnya yang terganggu, baik kepentingan yang bersifat publik, misal terjadinya perkawinan sedarah (*incest*), maupun kepentingan yang bersifat privat, seperti terjadinya poligami;

- B
ahwa untuk memastikan tidak adanya halangan perkawinan, salah satu cara yang ditempuh Pengadilan adalah mengumumkan kehendak para pemohon dianalogikan dengan pengumuman kehendak nikah, yang mana dalam perkara *a quo*, sampai pemeriksaan selesai dilaksanakan tidak terdapat pihak yang mengajukan keberatan, begitu pula nyatanya berdasarkan fakta hukum yang terungkap, selama para pemohon menjalani bahtera rumah tangga tidak terdapat pihak ketiga yang merasa keberatan atas perkawinan para pemohon, sehingga patut dinyatakan bahwa tidak ternyata perkawinan para pemohon merugikan hak pihak lain, kecuali kerugian yang dirasakan oleh para pemohon dan anak yang dilahirkan dalam perkawinan para pemohon;

- B
ahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, telah terbukti perkawinan para pemohon memenuhi lima rukun pembentuk akad nikah meliputi calon suami, calon istri, wali, dua saksi, dan ijab-kabul [vide: Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam]. Sesuai

Hal. 18 dari 24 Halaman Penetapan No. 99/Pdt.P/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan, masing-masing rukun tersebut telah memenuhi segala persyaratan, kecuali calon istri yang saat menikah belum memenuhi usia perkawinan. Sesuai pemeriksaan pula, tidak terbukti suatu sebab yang menjadikan terhalangnya akad nikah antara para pemohon;

-

B

ahwa adanya fakta Pemohon II masih di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun pada saat menikah sejatinya menjadikan peristiwa perkawinan tersebut dapat digolongkan sebagai perkawinan anak yang dilarang oleh negara;

-

B

ahwa dari perspektif hukum Islam, adanya praktek perkawinan anak tidak selalu menjadikan peristiwa nikah menjadi tidak sah karena usia tidak menjadi faktor penentu keabsahan akad, melainkan merupakan faktor yang menentukan keberlakuan akibat akad dalam arti apabila calon pengantin yang menikah masih di bawah umur, maka keberlakuan akibat akad ditangguhkan dan digantungkan dengan persetujuan wali. Atau dengan kata lain, masih terdapat hubungan *walayah* (perwalian) antara wali dengan anak, sehingga wali -dengan mempertimbangkan kemaslahatan anak- masih berhak menentukan apa yang boleh maupun tidak boleh dilakukan oleh si anak meskipun dirinya sudah memiliki ikatan perkawinan. Demikian pula wali masih memiliki kewajiban untuk memenuhi apa yang menjadi hak anak;

-

B

ahwa pandangan di atas tidak bisa serta-merta dibenturkan dengan ketentuan pendewasaan usia nikah yang dianut oleh undang-undang karena kedua pandangan tersebut bertolak pada landasan yang sama yaitu pentingnya kesiapan membangun rumah tangga karena bagaimanapun perkawinan adalah ikatan yang mulia nan kokoh (*misaqan ghalizhan*) sebagai pintu gerbang untuk melahirkan generasi yang akan menerima estafet tugas memelihara ajaran ketuhanan sekaligus membangun peradaban. Menurut undang-undang, perkawinan hanya bisa dilakukan apabila calon suami dan calon istri sudah siap membangun rumah tangga yang disimbolkan dengan

Hal. 19 dari 24 Halaman Penetapan No. 99/Pdt.P/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia 19 (sembilan belas) tahun, sehingga hak dan kewajiban dalam rumah tangga seketika timbul setelah akad nikah terjadi. Berbeda halnya dengan hukum Islam, di mana hak dan kewajiban sebagai suami-istri baru timbul setelah mempelai sudah siap berumah tangga yang disimbolkan dengan usia *aqil-baligh*, sehingga meskipun dalam sejarah Islam terdapat praktek perkawinan sebelum usia *aqil-baligh*, namun sejatinya mempelai tersebut masih dalam penguasaan orang tuanya sampai betul-betul siap membangun rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan perkawinan menurut hukum Islam;

Menimbang, untuk selanjutnya;

- B
ahwa lembaga isbat nikah diatur di dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam yang mana disebutkan bahwasanya isbat nikah bersifat limitatif dengan alasan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan.

- B
ahwa bilamana dicermati, alasan yang mendasari permohonan isbat nikah di atas dilandasi adanya kebutuhan akan kepastian hukum. Hal ini sangat relevan dengan tuntunan hukum Islam yang menganjurkan agar mengupayakan kepastian dalam urusan yang mengandung keraguan, sebagaimana hadis nabi yang artinya: *"tinggalkanlah yang meragukanmu lalu ambillah yang tidak meragukanmu."*

Hal. 20 dari 24 Halaman Penetapan No. 99/Pdt.P/2024/PA.MII



- B
ahwa berbeda dengan alasan lainnya, menurut Hakim alasan isbat nikah sebagaimana disebutkan terakhir (adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan) lebih menekankan pada aspek kemanfaatan dibanding dengan kepastian hukum. Hal mana karena pada dasarnya setiap peristiwa perkawinan setelah lahirnya norma pencatatan perkawinan (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) haruslah tercatat oleh negara. Namun demikian, karena perkawinan merupakan hak asasi yang dilindungi oleh undang-undang, maka negara tetap harus memberikan perlindungan bagi mereka yang meyakini sudah terikat dalam perkawinan, namun belum memiliki bukti perkawinan sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan. Di sinilah terdapat keniscayaan adanya lembaga isbat nikah;

- B
ahwa dari sudut pandang Islam, metode yang digunakan untuk mengakomodasi alasan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam huruf (e) adalah *sadd az-zari'ah* dan *fath az-zari'ah* (menutup akses kepada dampak negatif dan membuka sarana untuk mendapatkan dampak positif) yang mana penerapan-nya tidak boleh serampangan hingga mereduksi arti penting dan kewajiban pencatatan perkawinan. Sesuai dengan patron penerapan metode *sadd az-zari'ah* dan *fath az-zari'ah*, lembaga isbat nikah dengan alasan sebagaimana dimaksud ayat tersebut haruslah didasarkan pada pertimbangan adanya dampak negatif yang dapat terjadi apabila perkawinan dibiarkan dalam keadaan tidak tercatat. Di sisi yang berbeda harus dilandasi pertimbangan adanya dampak positif yang dapat diraih apabila perkawinan yang tidak tercatat tersebut diisbatkan. Demikian pula harus dilandasi pertimbangan bahwa isbat nikah menjadi jalan satu-satunya yang dapat ditempuh untuk menghindari madharat dan meraih maslahat tadi;

Hal. 21 dari 24 Halaman Penetapan No. 99/Pdt.P/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B
ahwa seperti dalam perkawinan pada umumnya, perkawinan yang dimintakan pengesahan dalam perkara *a quo* melibatkan 2 (dua) pihak yang sejak mengikatkan diri dalam perkawinan, maka keduanya saling berbagi dan saling mengambil peran untuk menunaikan hak dan kewajiban agar tujuan perkawinan dapat terwujud, yang mana dalam keadaan perkawinan tidak mendapatkan pengakuan negara, maka tujuan tersebut menjadi tidak mudah untuk diwujudkan;

- B
ahwa diantara 2 (dua) pihak yang menjalin ikatan perkawinan tersebut, pada dasarnya perempuanlah yang lebih rentan terabaikan hak-haknya oleh karena hukum tidak memberikan pengakuan atas perkawinan tersebut, yang mana pada akhirnya negara tidak dapat memberikan perlindungan kepada perempuan secara maksimal atas hak-hak yang semestinya didapatkan, seperti hak nafkah, hak atas harta bersama, hak saling mewarisi, termasuk hak atas perlindungan dalam hal terdapat kekerasan dalam rumah tangga, sehingga selama perkawinan tidak mendapatkan pengakuan negara, maka sulit untuk mewujudkan relasi yang setara antara para pemohon yang mana hal ini nyata-nyata bertentangan peraturan perundang-undangan, dan seharusnya pula hukum memberikan jalan keluar atas permasalahan tersebut dengan mengedepankan asas non-diskriminasi dan kesetaraan gender [vide: Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum];

- B
ahwa faktanya dalam perkawinan para pemohon sudah dilahirkan anak yang sudah barang pasti mendapatkan dampak negatif karena perkawinan para pemohon tidak tercatat, seperti kendala dalam mendapatkan hak atas identitas, adanya ketidakpastian atas hak nasab, dan dampak-dampak lain yang sangat merugikan anak tersebut, yang mana tentunya lebih mudah bagi negara untuk melindungi hak anak tersebut serta lebih mudah untuk

Hal. 22 dari 24 Halaman Penetapan No. 99/Pdt.P/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak bilamana terdapat pengesahan atas perkawinan para pemohon;

- B
ahwa dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwasanya pengesahan perkawinan akan melindungi para pihak dan anaknya dari dampak negatif tidak tercatat-nya perkawinan sekaligus memastikan para pihak dan anaknya memperoleh apa yang menjadi haknya dalam rumah tangga yang dibangun dari perkawinan tersebut;

- B
ahwa selain lembaga isbat nikah, para pemohon sejatinya dapat melakukan perkawinan ulang (*tajdid an-nikah*) di hadapan pejabat yang berwenang [vide: Penjelasan Mahkamah Agung dalam Surat Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019], namun perkawinan tersebut hanya dapat dilakukan paling cepat setelah Pemohon II mencapai batas usia perkawinan atau setelah berusia 19 (sembilan belas) tahun;

- B
ahwa dikaitkan dengan maksud dan tujuan permohonan untuk pengurusan pengalihan dana pensiun anak kepada adik-adik Pemohon II yang masih di bawah umur, maka solusi hukum berupa *tajdid an-nikah* dinilai tidak sejalan dengan nilai keadilan dan kepentingan terbaik bagi anak karena menghambat kesempatan adik-adik Pemohon II mendapatkan manfaat dana tersebut;

- B
ahwa dengan demikian, pengesahan nikah menjadi solusi hukum yang paling mungkin ditempuh oleh para pemohon untuk mendapatkan bukti otentik perkawinan;

- B
ahwa menurut Hakim, kondisi Pemohon II yang saat ini masih di bawah usia nikah tidak menjadi penghalang isbat nikah karena berdasarkan kebiasaan umum di masyarakat sejak saat anak perempuan menikah maka berakhirilah penguasaan orang tua/wali atas dirinya, artinya Pemohon II menurut

Hal. 23 dari 24 Halaman Penetapan No. 99/Pdt.P/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandangan umum dianggap telah dewasa. Hal ini berbeda dengan tradisi arab yang menjadi tempat persemaian hukum Islam yang tetap mengakui adanya penguasaan orang tua/wali meskipun si anak sudah menikah;

Menimbang, bahwa dengan telah nyata perkawinan para pemohon memenuhi syarat sah menurut hukum Islam, permohonan *a quo* tidak merugikan hak pihak lain, serta dikaitkan dengan berbagai pertimbangan di atas, maka dinilai lebih memenuhi asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum apabila perkawinan para pemohon diberikan suatu legalitas oleh negara;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dinyatakan sebagai permohonan yang beralasan dan berdasar menurut hukum;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 1 beralasan secara hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi tertibnya administrasi, maka Hakim dinilai berwenang untuk menambahkan amar untuk menetapkan tempat pencatatan perkawinan yang disahkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara isbat nikah termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 24 dari 24 Halaman Penetapan No. 99/Pdt.P/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Didit Indrawan S bin Sudirman) dengan Pemohon II (Zal Sabila Pratiwi binti Triono, S.E.) yang terjadi pada tanggal 26 Mei 2022 di Dusun Saele, Desa Asana, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur;
- Menetapkan tempat pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp239.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Malili pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh Mufti Hasan, S.Sy., M.Ag. sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Malili Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.MII tanggal 05 November 2024, penetapan tersebut diucapkan dan disampaikan kepada pihak berperkara melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Ummu Kalsum, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Ummu Kalsum, S.H.I.

Mufti Hasan, S.Sy., M.Ag.

Perincian biaya perkara:

-	PNBP	: Rp	60.000,00
-	Biaya Proses:	Rp	100.000,00
-	Penggandaan:	Rp	19.000,00
-	Panggilan	: Rp	0,00
-	Sumpah	: Rp	50.000,00

Hal. 25 dari 24 Halaman Penetapan No. 99/Pdt.P/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 239.000,00
Terbilang: dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah.

Hal. 26 dari 24 Halaman Penetapan No. 99/Pdt.P/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)